

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainya. Kegiatan sosial ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Perdagangan yang pada prakteknya dilakukan secara konvensional dengan bertemunya para pihak secara langsung. Namun semenjak terdampaknya perkembangan internet dalam aspek perekonomian saat ini, maka dalam prakteknya para pihak yang terlibat dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun, tanpa harus dibebani dengan waktu dan biaya tambahan karena jauhnya jarak yang harus ditempuh secara langsung.¹

Digitalisasi memungkinkan peralihan akses informasi dari dunia nyata kedalam dunia maya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuju era digitalisasi juga menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Internet merupakan teknologi yang memungkinkan untuk melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Penggunaan teknologi informasi

¹ Paustinus Siburian, Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 110.

tersebut menjadikan internet sebagai basis vital dan media terdepan dalam segala pelaksanaan kegiatan perdagangan lintas wilayah.

Dengan perkembangan internet saat ini mulai tumbuh komunitas - komunitas yang mengkhususkan diri dalam memperdagangkan barang-barang tertentu. Pelaku - pelaku bisnis sekarang mulai bergabung dalam situs-situs yang mewadahi komunitas mereka. Praktek perdagangan via internet disebut dengan *E-commerce*.

E-commerce merupakan transaksi perdagangan yang melibatkan individu-individu dan organisasi-organisasi atau badan, berdasarkan pada proses transmisi data digital yang mempunyai jalur dalam jaringan (online).² Seiring dengan perkembangan *E-commerce* , timbulnya permasalahan dalam transaksi *E-commerce* internasional yang tidak dapat dihindari. Dampak dari adanya internet sebagai hasil dari kemajuan perkembangan teknologi informasi bagi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya. Begitu pula bagi produsen, kemajuan ini memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu.

Sebaliknya, karena kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu maka kemungkinan terjadinya kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Dampak negatif dari *E-commerce* lebih cenderung merugikan pihak konsumen. Seperti dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan

² Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan Hukum di Indonesia*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2005, hlm 2.

produk yang ditawarkan, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Contoh kasus saat belanja barang secara online, tapi barang yang dibeli tidak sama dengan yang dilihat difoto pada iklan yang dipajang. Salah satu hal penting adalah masalah keamanan.

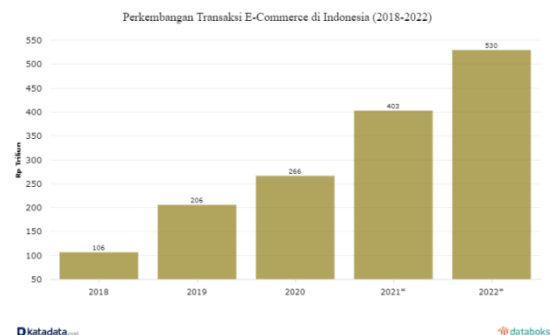
Sistem hukum yang berlaku saat ini yang belum mempertimbangkan pengaruh dari pemanfaatan internet. Sedangkan bisnis modern yang bersifat kontemporer sudah dipengaruhi oleh pemanfaatan dari internet. Untuk memecahkan dan mengantisipasi masalah tersebut, maka para pihak yang melakukan transaksi *E-commerce* internasional akan berhadapan dengan dua sistem hukum negara yang berbeda. Melihat hal tersebut maka perlu adanya upaya untuk mengharmonisasi hukum tiap negara yang berkaitan mengenai perdagangan elektronik *E-commerce* internasional.

Pada saat ini hukum yang mengatur mengenai e-commerce secara internasional adalah *UNCITRAL The Model Law on Electronic Commerce* yang disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.51/162 Tahun 1996.³ Beberapa negara di dunia juga telah mengatur *E-commerce* dalam perundang-undangan nasionalnya. Di Indonesia pengaturan terkait Perdagangan Elektronik tertuang dalam beberapa instrumen hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁴, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik .

³ *UNCITRAL The Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment, 1996, with additional Article 5 bis as adopted in 1998*, URL : http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html

⁴ Bab V Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, transaksi loka pasar daring atau *E-commerce* di Indonesia kian meningkat tiap tahunnya. Angkanya ditaksir mencapai Rp.530 triliun pada 2022. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, transaksi lokapasar daring atau *E-commerce* di Indonesia akan semakin besar pada 2022. Nilainya diproyeksi tumbuh 31,4% mencapai Rp. 530 triliun pada tahun ini.



Peningkatan pengguna perdagangan online *E-commerce* tahun 2021 hingga 2022 dikarenakan adanya pandemik covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak tahun 2019 yang lalu, karena pandemi ini aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk membatasi masyarakat untuk keluar rumah dan berinteraksi. Pembatasan ini mendorong masyarakat bertransaksi dengan media online. Berdasarkan laporan Digital 2022 July Global Statshot yang dikeluarkan oleh *We Are Social*, Indonesia menempati peringkat keenam sebagai negara di Asia Tenggara yang masyarakatnya paling sering berbelanja online. Tercatat sebanyak 58,3% masyarakat berusia 16-64 tahun pengguna internet di Indonesia berbelanja online setiap pekan.⁵

⁵ <https://dataindonesia.id/digital/detail/daftar-negara-asean-yang-warganya-paling-sering-belanja-online>

Laju perkembangan transaksi *E-commerce* harus di iringi oleh perkembangan hukum, perdagangan online *E-commerce* yang menggunakan penggunaan alat-alat elektronik yang terus berkembang mendorong terciptanya aturan-aturan hukum yang dapat melindungi masyarakat pengguna *E-commerce*. Dilain pihak juga hukum tidak boleh menghalangi perkembangan masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memerhatikan kesadaran hukum masyarakat.⁶ Hukum tidak boleh menghambat modernisasi agar dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat hendaknya harus ada legalisasi dari kekuasaan negara.

Dalam aktivitas ekonomi perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin hak dan kewajiban subyek hukum yang terlibat, baik perlindungan hukum itu berwujud preventif atau represif. Menurut Hadjon, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁷

Pendekatan hukum dalam bentuk tersedianya hukum positif akan memberikan jaminan kepastian dan sebagai landasan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Pelanggaran hukum dengan instrumen teknologi informasi seringkali sulit dipecahkan, karena di samping perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh subyek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung : Binacipta, 1986), 11.

⁷ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu ,Surabaya, 1987, hal.25

Contoh sengketa yang terjadi dalam konteks *E-commerce* terbaru adalah konsumen salah satu perusahaan retail online, Alibaba.com⁸ yang membeli biji plastik yang ternyata mendapatkan sampah saat barang diterima di Hongkong.⁹

Pelaku dari transaksi *E-commerce* yang melakukan penipuan adalah Steven Freddy, Obetnego, dan Endang Kuria. Mereka dilaporkan oleh perusahaan di Hongkong karena mengaku sebagai perusahaan penjual biji plastik. Transaksi *online* dilakukan melalui situs jual beli Alibaba.com. Saat itu, ada perusahaan Hongkong bernama *Recycled Plastics Co* tengah membutuhkan biji plastik untuk kepentingan usaha. Pelaku pura-pura sebagai pihak yang mampu sediakan biji plastik sesuai kebutuhan, sehingga transaksi jual beli dilakukan. Perusahaan dari Hongkong mengirim uang 22.000 dollar AS. Setelah dikirim, yang sampai ke Hongkong adalah sampah, bukan biji plastik.¹⁰

Sengketa yang terjadi yang terjadi di situs *E-commerce* lainnya yaitu, kejahatan belanja online yang terjadi pada bulan Desember 2010, yang telah dialami oleh Leo Rachmadi seorang warga negara Indonesia telah membeli micro SD di sebuah situs alibaba.com yang merupakan situs belanja online dari seluruh dunia yang terdaftar dan berpusat di Hongkong.¹¹

⁸Posisi Alibaba sebagai Toko Online merupakan implementasi jenis Perdagangan Elektronik berjenis Business to Business. Lihat <http://www.progresstech.co.id/blog/jenis-ecommerce/>, diakses tanggal 10 Oktober 2017

⁹<https://kumparan.com/teuku-muhammad-valdy-arief/bareskrim-tangkap-sindikatpenipu-yang-manfaatkan-alibaba-com>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2022

¹⁰<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/30/19102781/mengaku.jual.bijih.plastik.penipu.kirim.sampah.ke.hong.kong>

¹¹<http://leowidodo037.blogspot.com/2010/12/usb-micro-sd-palsu-fake-usb-flash-disk.html>, diakses Desember 2022

Leo Rachmadi membeli 10 buah micro SD 32G yang harganya Rp. 150 ribu per satu buah dibanding di Indonesia harganya Rp. 800 ribu per satu buah. Informasi yang diberikan bahwa kapasitas dari produk micro SD tersebut adalah 32G sebagai upgrade dari 2G, yang akan terbaca di komputer sebesar 32G.¹²

Barang yang dimaksud telah dikirimkan, dan ternyata kapasitas dari micro SD tersebut tidak melebihi 2G dan pada saat dipaksakan file yang dimasukkan melebihi 2G, menjadi corrupt dan file-file yang ada menjadi tidak terbaca. Leo Rachmadi mengajukan komplain kepada costumer service di situs alibaba.com, tidak ada ganti rugi yang dapat diberikan karena Leo dianggap telah mengetahui resiko yang timbul dari hasil upgrade 2G menjadi 32G tersebut, dan tanggapan yang dapat diberikan oleh alibaba.com hanya berupa jaminan atas keutuhan barang sampai di tangan pembeli tanpa adanya jaminan mengenai barang yang dikirimkan cacat atau tidak.

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara perusahaan pembeli barang dengan perusahaan penjual lewat aplikasi Alibaba.com tersebut menimbulkan kerumitan dalam mengurai bentuk sengketa yang terjadi, mulai dari siapa yang bertanggung jawab hingga siapa yang mengganti kerugian konsumen tersebut. Banyaknya contoh kasus serupa yang terjadi dalam lalu lintas transaksi perdagangan elektronik tersebut membuat adanya keharusan untuk menyusun konsep penyelesaian sengketa yang adil dan tidak memihak dalam konteks perdagangan elektronik.

¹² <http://leowidodo037.blogspot.com/2010/12/usb-micro-sd-palsu-fake-usb-flash-disk.html>, diakses Desember 2022

Persengketaan itu sendiri hadir karena adanya keadaan dalam praktek pelaksanaan perikatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perikatan tersebut. Oleh karena itu pengaturan perlindungan hukum terhadap *E-Commerce* sangat diperlukan sebagai salah satu solusi demi kembalinya maksud dan tujuan perikatan para pihak yang bersengketa. Walaupun begitu, penerapannya di Indonesia masih belum optimal. Perlindungan hukum *E-Commerce* merupakan bentuk upaya hukum yang sudah menjadi keharusan mengingat intensifnya praktek *E-commerce* pada masa ini, termasuk di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan pengkajian yang lebih mendalam dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PERDAGANGAN ONLINE (*E-COMMERCE*) MENURUT *UNCITRAL THE MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE* TAHUN 1996 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Online (*E-Commerce*) Menurut *UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce* Tahun 1996?
2. Bagaimanakah Implementasi Pengaturan Perdagangan Online (*E-Commerce*) Menurut *UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce* Tahun 1996 di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Menganalisa Pengaturan Perlindungan Hukum Perdagangan Online (*E-Commerce*) Menurut *UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce* Tahun 1996
2. Untuk Menganalisa Implementasi Pengaturan Perdagangan Online (*E-Commerce*) Menurut *UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce* Tahun 1996 di Indonesia

D. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun proposal ini, membutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis Penelitian Hukum Normatif, merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga Penelitian Hukum Kepustakaan. Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum¹³. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.50.

lainnya.¹⁴

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis¹⁵, bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini lebih bertumpu pada data sekunder yakni bahan-bahan tertulis tentang hukum, selanjutnya data- data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sifatnya mengikat karena, dikeluarkan oleh Lembaga Negara atau Pemerintah, merupakan hasil keputusan dari perjanjian Internasional, dan berbentuk Peraturan Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) *UNCITRAL THE MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE* TAHUN 1996
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ Ibid, hlm 10

¹⁵ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang- Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 45.

- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan
 - 6) UU No. 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
- b) Bahan Hukum Sekunder, yakni semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.
- c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder¹⁶. Bahan-bahan tersier terdiri dari :
- 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia
 - 3) Kamus Bahasa Inggris

1. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.25

teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut. Semua bahan hukum yang didapatkan akan diolah melalui proses editing. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya yang akan diambil dan kemudian dimasukkan. Bahan yang dipilih hanya bahan hukum yang memiliki keterikatan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.

4. Analisa Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh dilapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif¹⁷.

¹⁷ Mardalis. 2009. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta. hlm. 26.

